



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SELAYAR
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KEPULAUAN SELAYAR
Jl. Lembang Sappadang Desa Buki Timur, Kecamatan Buki
Kab. Kepulauan Selayar

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : B-329/MTs.21.08.03/PP.00.5/10/2022
NOMOR : 800/31.a/x/2022/DPK

Antara

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KEPULAUAN SELAYAR
dengan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

tentang

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PEMINJAMAN FASILITAS BUKU

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Kepulauan Selayar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDI JUSRIATI, S.Ag: Kepala MTsN 1 Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama MTsN 1 Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. H. SALAHUDDIN, S.Sos. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pembinaan perpustakaan sekolah dan peminjaman fasilitas buku, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama mengenai pembinaan perpustakaan sekolah dan peminjaman buku untuk perpustakaan MTsN 1 Kepulauan Selayar.

Pasal 2

BIDANG PEMBINAAN DAN DISTRIBUSI BUKU

- (1) **PIHAK KEDUA** mengadakan pembinaan terhadap Guru/Pengelola Perpustakaan dan Siswa tentang Teknik Pengelolaan Perpustakaan Sekolah;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas buku perpustakaan yang dititip pinjamkan untuk dibaca kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

WAKTU DAN TEMPAT

- (1) Pembinaan diadakan sesuai jadwal yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga tidak mengganggu PBM;
- (2) Tempat pelaksanaan pembinaan dimusyawarahkan kedua belah pihak.

Pasal 4

ANGGARAN atau BIAYA

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Semua kegiatan Guru dan Siswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai Pasal 5 atas kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



PIHAK PERTAMA

Kepala MTsN 1
Kecamatan Selayar

